PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM

Yati Nurhayati

ABSTRAK

Konsep keilmuan ilmu hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami, sedangkan wacana metodologi sebagai sarana keterbukaan kinerja suatu penelitian mengalami dinamika perdebatan yang tidak pernah usai. misalnya perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu social. mengingat ada anggapan bahwa ilmu social adalah genus (umum-nya), sedangkan ilmu hukum merupakan species (khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai konsekukuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut maka perdebatan tentang metodologi dalam ilmu social juga merasuk dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Penelitian ilmu hokum, Metode Normatif, Metode Empirik.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan pada ketertiban dan keadilan. Sebab, hanya dalam ketertiban dan keadilan, manusia individual dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Oleh karena itu hukum yang berlaku harusnya hukum yang ada di dalam masyarakat serta memiliki banyak aspek, dimensi, faset, dan berbagai tingkat abstraksi yang menyebabkan

hukum menjadi gejala yang sangat majemuk. Hukum ini terbentuk dalam proses interaksi bebagai aspek kenyataan kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideologi, dsb).

Karena kemajemukannya, hukum dapat dipelajati dari berbagai sudut pandang yang telah menghadirkan sejumlah disiplin hukum dan disiplin ilmiah lain yang objek telaahnya hukum, masing-masing dengan masalah-inti, metode dan sifat khasnya yang membedakan yang satu dengan yang lainnya, yang muncul berturut-turut dalam runag waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah yang sesekali muncul pada dasarnya kecenderungan bersifat perenial,

demikianlah beberapa abad sebelum masehi, pertama-tam muncul di Yunani (melalui karya-karya Sokrates, Aristoteles) telaah kefilsafatan tentang hukum sehubungan dengan kebutuhan masyarakat kekuasaan pada yang menghendaki pertanggungjawaban rasional tentang landasan keberadaan dan penggunaaan kekuasaan di dalam masyarakat.

Telaah filsafat ini memunculkan disiplin hukum yang disebut filsafat hukum yang menelaah hakikat hukum dengan mempersoalkan hubungan hukum, moral dan kekuasaan. Dalam perkembangannya telaah ini menajam kedalam pokok kajian yang mengarah pada pokok kajian yang berintikan dwitunggal pertanyaan-inti tentang landasan penilain keadilan dari hukum positif yang dipertautkan oleh pertanyaan tentang batas-batas dari kaidah hukum.¹

Kemudian berkembang berbagai disiplin lain yang objek telaahnya hukum, seperti Teori Hukum atau Jurisprudence (Legal Theory), Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Logika Hukum, tidaklah disebabkan oleh semata-mata kuriositas ilmiah para penstudinya akan tetapi karen amunculnya masalah kemasyarakatan yang langsung memumculkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang upaya penjawabnya dibawah pengaruh filsafat Telah tertentu. memunculkan dan mengembangkan disiplin-disiplin ilmiah yang objektelaahnya hukum seperti yang disebutkan di atas.² Berbagai disipiln ilmu inilah yang menghadirkan bermacam-macam motode penelitiah terhadap ilmu hukum sebagai objeknya.

Apabila dilihat kecenderungan dalam ilmu hukum, ternyata ada dua kecenderungan yang sedang terjadi, yakni: (1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang yang seolah-olah masingmasing berdiri sendiri, (2) ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Kecenderungan pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis. Terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum itu masingmasing saling menafikan. Kecenderungan kedua tampak dengan semakin kentalnya sikap yang menganologikan ilmu hukum

¹ B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Modul Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum UII. hlm. 1-2

² Ibid.

dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Kecenderungan ilmu hukum tersebut sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang murni secara teoritis semata-mata (normative) maupun ilmu hukum yang terapan semata-mata (empiris).

Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi steril dan dangkal. Mungkin ilmu hukum dapat berkembang tetapi tidak dapat menangkap hakekat yang lebih menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi. Seolah-olah seperti orang buta yang menangkap ekor disangka itulah gambaran gajah atau seperti halnya melihat bagian sisi saja dari mata uang dan melupakan sisi lainnya. Ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum. Sebab itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan hakekat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis dan tinjauan aksiologis.

PEMBAHASAN

Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lain. maksudnya ilmu hukum itu memiliki karakteristik yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. sebagai ilmu normatif, ilmu hukum menyumbangkan temuan-temuan yang spektakuler bagi manusia. misalnya temuan dalam bidang keperdataan melahirkan badan hukum. dll.³

Namun konsep keilmuan ilmu hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami, sedangkan wacana metodologi sebagai sarana keterbukaan kinerja suatu penelitian mengalami dinamika perdebatan yang tidak pernah usai.⁴ misalnya perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu social. mengingat ada anggapan bahwa ilmu social adalah genus (umum-nya), sedangkan ilmu hukum merupakan species (khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai konsekukuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut maka

³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi Revisi, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 12.

⁴ Ibid. hlm. 28

perdebatan tentang metodologi dalam ilmu social juga merasuk dalam ilmu hukum.

Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh ahli ilmu para sosialnyang mempelajari hukum dari perspektif mereka sendiri.⁵ implikasi dari tulisan-tulisan tersebut adalah perluya prosedur standar dalam melakukan penelitian hukum yang dipolakan sebagai ilmu social. oleh Karen itu mereka mengangap terjadi kekeliruan yang fatal yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan hipotesis sebagaimana dilakukan dalam penelitian sosal. Mereka mengatakan apabila demikian maka tujuan penelitian hanyalah melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik. Inti dari penelitian hukum dengan prosedur tersebut adalah melakukan mengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan aturan-aturan hukum apakah tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat.

Ketika Jurben Harbernas tahun 1970 menulis tentang zurlogik der sozialwissenschaften, perdebatan tersebut masih berlangsung, bahkan hingga kini.

⁵ Karl Popper dalam *Kritisch* Rationalisme, Philips Selznick dan Philips Nonet dalam law and Society in transition, Towars Responsive Law. etc. dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk. Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 8.

perdebatan yang sama juga pernah muncul ketika Max Weber bersama beberapa di zamannya terlibat dalam ilmuan metode dala perselisihan upaya menentukan keilmuan disiplin status ekonomi.6

Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (being) atau eksistensi (existence) sebagai objek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (alls being is material), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (alls being is spirit). Pandangan ini menentukan bagaimana atau dengan kacamata apa seseorang (subjek) melihat suatu objek tertentu. Tinjauan epistemologis menyoroti tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu.

Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat obiek Selanjutnya tinjauan aksiologis adalah melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (utility) suatu objek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tak dapat dilepaskan

⁶ Ibid.

dari persoalan nilai (value) yang dianut dan mendasari suatu objek tertentu.

Tinjauan Ontologis Secara umum ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu : (1) nilai-nilai hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain, (2) kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata, (3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum.

Secara filsafat hukum umum mengkaji nilai-nilai hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku hukum. Sedang kaidah hukum dikaji oleh bidang disebut yang normwissenschaf atau ilmu tentang kaidah. Titik sentral pengkajian dan penelitian ilmu hukum adalah kaidah-kaidah hukum. Ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum. Tetapi persoalannya adalah dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana yang menjadi perhatian dari ilmu hukum.

Sosiologi hukum dan antropologi hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum. Kedua bidang ilmu hukum ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu sudah bersifat normatif. Jadi

harus ada ukuran bahwa bidang penelitian itu bersifat normatif. Dalam filsafat hukum, nilai-nilai yang dikajipun harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi. Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, ilmu hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Yang berbeda antara satu kajian dengan kajian lain ialah kadar, intensitas atau derajat di anatara ketiga hal tersebut.

Tinjauan Epistemologis Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar itu maka ditentukanlah cara untuk mencarinya yang disebut metode. Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum.

Konsep mengenai metode dan ilmu bersifat universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tak dapat dihindarkan. Sebab itu hakekat hukum dan fungsinya dalam praktek tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Apabila melihat hakekat hukum, ilmu hukum tidak didasarkan pada empirisme atau rasionalisme saja, karena gejala

hukum tidak hanya berupa hal yang dapat diserap oleh indra atau pengalaman manusia berupa perilaku hukum saja tetapi juga berisi hal-hal yang tak terserap oleh indra manusia, yakni nilai-nilai hukum. Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum ialah apabila disadari adanya penampakan dari obyek dan seraya menyadari pula arti dibelakang obyek tersebut.

hukum Secara hakekat, ilmu untuk menampilkan berusaha hukum secara integral. Oleh karenanya metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Dalam ilmu hukum pada waktu sekarang sering dibedakan antara metode normatif, metode sosiologis dan metode filosofis. Metode penemuan hukum (rechtsvinding) bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan hukum hanya dapat dipergunakan dalam praktek hukum. Penentuan penggunaan metode sosiologis dan metode filosofis tergantung pada kadar atau intensitas kaidah yang diteliti, sebab tidak semua kaidah memerlukan analisa baik filosofis maupun sosiologis.

Dalam perkembangannya, karena para ilmuwan hukum tidak puas dengan metode yang ada, maka muncullah metode multi disipliner atau disipliner, yang merupakan perwujudan dari logika hipotiko-deduktif-verifikatif. Dalam

metode ini suatu masalah berusaha dipecahkan atau didekati dari berbagai disiplin baik yang termasuk deduktif maupun induktif. Istilah hipotiko deduktif menempatkan kaidah hukum sebagai hal yang mentah yang perlu untuk dimasukkan "verifikasi" kedalam proses untuk dibuktikan kebenarannya. Dengan maka mengadakan verifikasi suatu hipotesa atau teori seakan-akan dicocokkan dengan fakta-fakta. Menurut Popper, bukan verifikasi yang menjadi kriterium demarkasi antara yang ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi, yakni kemampuan menyangkal kesalahan. Dengan demikian Popper telah mengganti verifikasi yang bersifat induktif dengan falsifikasi yang deduktif.

Secara epistemologis, metode hipotiko-deduktyif-verifikatif dinggap ideal, tetapi dalam praktek penerapannya menjadi pragmatis. Metode tersebut tidak mutlak dipergunakan secara padu. Yang menjadi ukuran dalam penggunaan metode ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan biaya.

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sebab itu yang diperlukan dalam ilmu hukum ialah sintesis dari metode-metode, sehingga ilmu hukum memiliki suatu metode yang mempunyai ciri khas. Ilmu hukum adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ilmu hukum harus merupakan suatu kebulatan dari seluruh komponen atau subsistem yang satu sama lainnya saling berhubungan.

Tinjauan Aksiologis Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini.

Pertama, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Hasilhasil penelitian ilmu hukum menjadi masukan untuk menyusun rancangan peundang-undangan.

Kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. dalam rangka peradilan, seorang hakim atau lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun juga jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan pembelaannya.

Ketiga, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang formal yakni di bangku sekolah dan yang informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa di didik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan yang khas dan pernah sekurangkurangnya meneliti hukum. **Kualitas** pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar. Keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang, maka sistem seperti itu bersifat progressif dan interventif. Sebab itulah bidangbidang yang diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas pengaturan tersebut. Kelima, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. Ilmu hukum juga menyajikan pertimbangan-pertimbangan. Adanya sejumlah data dan sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisa. Analisa atas suatu peraturan akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu.

Dan selanjutnya, ilmu hukum mempunyai fungsi sebagai pencerah terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum adakalanya diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum berfungsi memberikan pencerahan dengan mengajukan pemikiran-pemikiran dan kemungkinankemungkinan baru.

Pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa modelmodel penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang di sini, dengan demikian, merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis. Uraian tentang sudut pandang di bawah ini mencakup dua kategori. Pertama, pembedaan pandang penalaran hukum dilihat dari aspek makro, yaitu dari sudut keluarga

sistem hukum (*parent legal system*).

Kedua, pembedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*toeschouwer*).⁷

KESIMPULAN

Ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk kedalam kelompok ilmu praktikal. namun perlu ditambahkan bahwa ilmu hukum seperti juga ilmu menempati kedudukan kedokteran. istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena mempunyai sejarah yang panjang vang telah memapankannya dibandingkan dengan ilmu lainnya tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya (masalah mendesak yang inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia) yang telah memunculkan dan membimbing pengembanan serta pengembangannya. Ilmu hukum yang termasuk kedalam ilmu praktikal itu menyandang sifat khas tersendiri. selain karena alasan yang tadi, juga objek telaahnya berkenaan dengan tuntutan berprilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas

⁷ Makalah Sidharta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum Dan Penstudi Hukum*. Uniar.

bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan public.

Pada masa sekarang kedudukan hukum lebih khusus lagi karena objek telaahnya bukan hanya hukum sebagaimana yang biasa dipahami secara dala tradisional. perkembangan masyarakat saat ini, tugasnya sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum diperlukan baru yang untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan dengan objek telaahnya itu harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa mengubaha menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khas nya sebagai ilmu normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Modul Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum UII
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi Revisi, Bayumedia, Malang, 2006.
- Karl Popper dalam Kritisch Rationalisme,
 Philips Selznick dan Philips Nonet
 dalam law and Society in
 transition, Towars Responsive
 Law. etc. dalam Peter Mahmud
 Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk.
 Kelima, Kencana Prenada Media
 Group, Jakarta, 2005.
- Makalah Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum Dan Penstudi Hukum. Uniar.